



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat komulasi Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, pendidikan Strata I, tempat tinggal di RT. 22, RW. 04 Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan Strata I, tempat tinggal di Padang Tengah, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, Propinsi PROPINSI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 19 Nopember 2015, yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 19 Nopember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 17 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor 220/19/V/2013, tanggal 17 Mei 2013);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Jambi, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 1 tahun. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa anak tersebut masih membutuhkan ASI dari Penggugat dan Tergugat tidak pantas untuk mengasuh anak tersebut karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut;
4. Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat pergi membawa anaknya ke kota jambi dengan alasan orangtua Tergugat datang dari Kota PROPINSI untuk menjenguk cucunya nyatanya Tergugat hingga sekarang tidak pulang dan tidak kembali lagi;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2015, yang akibatnya akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama lebih kurang 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Pengugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Sgt | Hal. 2 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat, serta ingin agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 1 tahun, di asuh dan dipelihara oleh Penggugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun, dipelihara dan di asuh oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Sgt tanggal 14 Desember 2015 dan 04 Januari 2016 ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Sgt | Hal. 3 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 220/19/V/2013, Tanggal 17 Mei 2013, yang telah dimeterai dan di-*nazzege/en* lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505085608890004, tanggal 27 Mei 2012, yang telah dimeterai dan di-*nazzege/en*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Surat Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Muaro Jambi, nomor 882.3/1784/V/BKPPD, tanggal 18 November 2015, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505-LU-26012015-0033, tanggal 26 Januari 2015, yang telah dimeterai dan di-*nazzege/en*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;

B. Saksi

Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Sgt | Hal. 4 dari 20 hal.



1. SAKSI PENGGUGAT I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 22, RW. 04, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dari Tergugat;
- Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri. Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat pergi membawa anak Penggugat dan Tergugat ke Kota Jambi dengan alasan orangtua Tergugat datang dari Kota PROPINSI untuk menjenguk cucunya, namun nyatanya Tergugat membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat dan hingga sekarang Penggugat tidak kembali lagi;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama lebih kurang 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- Sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut.
- Saksi seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 9 bulan;

Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Sgt | Hal. 5 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI PENGGUGAT II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 22, RW. 04 Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Saksi mengetahui, Penggugat mau bercerai dari Tergugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, terakhir Tergugat pergi membawa anaknya ke Kota Jambi dengan alasan orangtua Tergugat datang dari Kota PROPINSI untuk menjenguk cucunya, namun nyatanya Tergugat hingga sekarang tidak pulang dan tidak kembali lagi;
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama lebih kurang 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- Saksi seringkali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 9 bulan;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Sgt | Hal. 6 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah,

Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Sgt | Hal. 7 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 yang merupakan akta autentik, yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Sgt | Hal. 8 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan alat bukti tertulis P.3, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat pergi membawa anaknya ke kota jambi dengan alasan orangtua Tergugat datang dari Kota PROPINSI untuk menjenguk cucunya, nyatanya Tergugat hingga sekarang tidak pulang dan tidak kembali lagi. Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri selama lebih kurang 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Pengugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun, dipelihara dan di asuh oleh Penggugat;

Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Sgt | Hal. 9 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Sgt | Hal. 10 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri. Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat pergi membawa anak Penggugat dan Tergugat ke Kota Jambi dengan alasan orangtua Tergugat datang dari Kota PROPINSI untuk menjenguk cucunya, namun nyatanya Tergugat membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat dan hingga sekarang Penggugat tidak kembali lagi;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama lebih kurang 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Pengugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- Sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut.
- Saksi seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 9 bulan;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi kakak ipar Penggugat;

Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Sgt | Hal. 11 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Saksi mengetahui, Penggugat mau bercerai dari Tergugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, terakhir Tergugat pergi membawa anaknya ke Kota Jambi dengan alasan orangtua Tergugat datang dari Kota PROPINSI untuk menjenguk cucunya, namun nyatanya Tergugat hingga sekarang tidak pulang dan tidak kembali lagi;
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama lebih kurang 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- Saksi seringkali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 9 bulan;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis telah menemukan sebuah fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan Tergugat pergi

Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Sgt | Hal. 12 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa anaknya ke Kota Jambi dengan alasan orangtua Tergugat datang dari Kota PROPINSI untuk menjegguk cucunya, namun nyatanya Tergugat hingga sekarang tidak pulang dan tidak kembali lagi, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama lebih kurang 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Pengugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. ar-Ruum: [21]).

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Sgt | Hal. 13 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqihyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعرض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Sgt | Hal. 14 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat poin 3 pada dasarnya adalah, menuntut seorang anak perempuan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Anak tersebut masih membutuhkan Air Susu Ibu (ASI) dari Penggugat;
2. Tergugat tidak pantas untuk mengasuh anak tersebut karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.4 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Husnul Khotimah, lahir di Jambi, pada tanggal 17 November 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan majelis dalam menentukan hak hadlanah (pemeliharaan anak), adalah kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dengan perceraian kedua orang tuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal itu mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya

Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Sgt | Hal. 15 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengakhiri sengketa perebutan anak. Yang apabila sengketa itu tidak diputus di pengadilan, akan menjadi berlarut-larut, sehingga muaranya anak menjadi korban. Banyak sekali setelah proses perceraian seseorang tidak mempersoalkan hak asuh anak, karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak bersama-sama. Tapi bagaimana jika muncul sengketa perebutan hak asuh anak yang terjadi terus-menerus yang merugikan masa depan anak?, Haruskah anak tersebut dipenggal dan dibagi dua? Ataukah anak berlalu lalang membagi hari kunjung hanya untuk memenuhi egoisme ayah dan ibunya? Di sinilah pengadilan harus menimbang siapa yang paling cakap memelihara anak, tanpa membatasi kasih sayang keduanya sebagai orang tua;

Penguasaan secara hukum atas anak oleh salah satu pihak, bukan berarti menghalangi atau memutus hubungan dengan pihak lain. Penetapan Hak Asuh Anak adalah ijtihad hakim supaya kedua belah pihak berhenti bertikai dan perkembangan mental anak tidak terganggu. Dalam kaidah fiqhiyyah disebutkan bahwa:

نفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *“Mencegah yang membahayakan (kerusakan mental anak) itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”*. (‘Abdul Wahhab Khallaf, Kitab ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *“Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”*.

Maknanya, penguasaan tunggal atas anak oleh salah satu pihak bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban pertikaian. Anak harus diberikan kepastian hukum (*rechtzekerheid*) oleh siapa dia diasuh, supaya tidak seperti barang dagangan yang diperebutkan;

Menimbang, oleh karena ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 17 November 2014, (sebagaimana bukti P.4), adalah belum

Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Sgt | Hal. 16 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz karena baru berumur 1 tahun 2 bulan, sehingga belum matang baik secara fisik maupun psikologis, maka anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga sekalipun secara lahiriyah Penggugat dan Tergugat mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah, tapi dalam keadaan anak masih di bawah umur, belum *mumayyiz* dan pula sejak lahir telah diasuh oleh Penggugat, hukum memandang ibunya (Penggugat) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tersebut sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan dalil Fiqih dari Kitab l'anatut Thalinin IV, hal 101-102 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا ينتقل الى التمييز أم تتزوج بأخر والمميزان افترق أبواه من النكاح كان عند اختار منهما

Artinya: *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 17 November 2014, berada di bawah hadlonah Penggugat;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 4, sesuai dengan maksud pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang petitum poin 3 gugatan Penggugat, dan oleh karena telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat telah di bawa pergi oleh Tergugat ke PROPINSI, dan hingga saat ini anak tersebut masih tinggal bersama Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio*

Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Sgt | Hal. 17 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 5, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 17 November 2014;

Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Sgt | Hal. 18 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 17 November 2014, kepada Penggugat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1437 H, oleh kami **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.** dan **Apit Farid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Adityawarman, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

Apit Farid, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Sgt | Hal. 19 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adityawarman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Sgt | Hal. 20 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)